

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Modong, pada umumnya sudah berjalan baik. Penggadai (*rahin*) menggadaikan kebun karetinya kepada warga desa bahkan sama keluarga sendiri, karena membutuhkan uang untuk keperluan seperti merenovasi rumah, biaya anak sekolah, biaya persalinan dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam praktik kebun karet gadai di Desa Modong, pemberi gadai menyerahkan kebun karet yang akan di gadaikan kepada penerima gadai dengan kesepakatan kebun karet yang digadaikan sepenuhnya akan di manfaatkan oleh penerima gadai sampai hutangnya dilunasi. Dan dalam kesepakatan juga tidak terdapat waktu dalam praktik gadai yang dilakuka, dan jika pemberi gadai tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harta yang digadaikan sepenuhnya akan menjadi milik penerima gadai. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Modong sudah menjadi kebiasaan adat secara turun menurun.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi Islam Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Modong jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi pemanfaatan kebun karet gadai secara terus menerus dan dalam waktu yang lama oleh penerima gadai sehingga membuat keuntungan berkali-kali lipat untuk penerima gadai dan menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai, sehingga terdapat unsur riba didalam praktik gadai tersebut. Dan penting untuk ditegaskan karena hukum Islam mengatur untuk memanfaatkan objek gadai secara proposional yaitu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat objek gadai tersebut bukan untuk mengambil keuntungan didalam objek gadai tersebut. Dan juga status kebun karet yang di gadaikan jika pemberi gadai tidak mampu

membayar hutangnya maka kebun karet yang digadaikan akan sepenuhnya menjadi milik penerima gadai jelas ini tidak sesuai dengan aturan dalam hukum ekonomi Islam.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa hal yang disarankan atau direkomendasikan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Modong, lebih memperhatikan setiap syarat dan rukun dalam proses gadai serta memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (pemberi dan penerima gadai).
2. *Stakeholdersi*, memberikan pendampingan kepada masyarakat sehingga terjadi kesepakatan yang baik dalam proses gadai yang berlangsung.
3. Peneliti lain dan akademisi, menjadikan hasil temuan penelitian ini sebagai rujukan untuk melakukan penelitian sejenis.